

## Elastisitas Hukum Pidana Islam\*

(ELASTICITY OF ISLAMIC CRIMINAL LAW)

Syarifah Gustiawati  
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor  
Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor  
E-mail: [liefah83@gmail.com](mailto:liefah83@gmail.com)

**Abstract:** The Islamic Shariah is one aspect of the teachings of Islam's universal and comprehensive. But this universality is often erroneously regarded by most people, especially the conventional legal experts. Islamic law is often viewed from one side only, without seeing the other side is not separate from the first side. Every time we heard the phrase 'Islamic law', it is implied in their minds no more than a law cutting off hands, stoning, and qhisas which can be categorized as a 'verdict'. Though Islamic law is a revelation from God directly to arrange human life. Therefore, there are things that are elastic that is not rigid in its application.

**Keywords:** Elasticity, Islamic Law, Sharia

**Abstrak:** Syariat Islam adalah satu aspek dari ajaran Islam yang universal dan komprehensif. Tetapi keuniversalan ini sering dipandang secara keliru oleh sebagian orang, khususnya ahli hukum konvensional. Hukum Islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi lain yang tidak terpisah dari sisi pertama. Setiap mendengar ungkapan 'hukum Islam', maka yang tersirat dalam benak mereka tidak lebih dari sekadar hukum potong tangan, hukum rajam, dan qhisas yang dapat dikategorikan sebagai 'vonis'. Padahal hukum Islam adalah wahyu dari Allah langsung untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karenanya, ada hal-hal yang bersifat elastis yang tidak kaku dalam penerapannya.

**Kata Kunci:** Elastisitas, Hukum Islam, Syariah

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 25 Juni 2013, direvisi: 30 September 2013, disetujui untuk terbit: 13 November 2013.

## Pendahuluan

Allah Swt menurunkan syariat-Nya sebagai syifa' untuk mengobati segala penyakit kehidupan, memberikan *way out* (makhraj) dari setiap krisis yang menimpa dan secara umum pada garis horizontal mengkondisikan kehidupan sosial yang saling menguntungkan, sedang pada garis vertikal mengundang turunnya rahmat Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Syariat Islam adalah keimanan (untuk diimani), tapi sebelum itu ia adalah ilmu dan kepehaman (untuk diinternalisasi) lalu sesudah itu langsung tanpa suatu interval harus terwujud sebagai perilaku moral dalam setiap bidang kehidupan. Pola percontohan untuk itu semua adalah kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau yang Allah ridhai. Potretnya secara tepat dibidik oleh kamera Siti Aisyah r.a. "Akhlaq Rasulullah Saw adalah Alquran." (HR. Bukhari).

Hal ini memberikan gambaran keyakinan yang utuh bahwa Syariat Islam adalah satu aspek dari ajaran Islam yang universal dan komprehensif. Tetapi keuniversalan ini sering dipandang secara keliru oleh sebagian orang, khususnya ahli hukum konvensional. Hukum Islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi lain yang tidak terpisah dari sisi pertama. Ibarat orang buta meraba gajah. Ketika yang terpegang belalai gajah, ia bersih keras megatakan bahwa gajah itu bulat, panjang dan mengecil di ujung. Jika ia dikoreksi dan diberitahu bentuk gajah yang sesungguhnya, ia menolak.

Hukum Islam juga demikian, sering ditampilkan dan ditafsirkan sebagai suatu 'vonis'. Karena itu, tidak heran ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam, sadis dan tidak manusiawi. Ungkapan ini tidak hanya keluar dari lidah kaum non-muslim, tapi anehnya juga keluar dari lidah yang mengaku bahwa diirinya muslim terpelajar.

Setiap mendengar ungkapan 'hukum Islam', maka yang tersirat dalam benak mereka tidak lebih dari sekadar hukum potong tangan, hukum rajam, dan qhisas yang dapat dikategorikan sebagai 'vonis'. Kalau dilihat sepintas lalu, memang semua vonis ini terlihat menimbulkan kesan yang kurang enak bagi hukum Allah tersebut. Tapi orang tidak mau melihat, kapankah suatu kasus baru sampai ke tingkat vonis? Apakah eksekusi (pelaksanaan) hukuman dilakukan dengan sembarangan, tanpa proses peradilan? Apakah vonis bisa dijatuhkan sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsur dan syarat suatu kejahatan?

Dari permasalahan diatas penulis merasa perlunya kajian yang lebih intensif terhadap Hukum Pidana Islam, dan dengan makalah yang sederhana ini penulis mengajukan beberapa batasan diantaranya; apa dasar klasifikasi Hukum Pidana Islam? Apakah Pidana Islam adalah hukum yang kaku atau bersifat elastis? Apa Asas Hukum Pidana Islam? Bagaimana mewujudkan Supremasi Hukum Pidana Islam?

### **Klasifikasi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam**

Ada tiga pengklasifikasian hukum yang sering dibahas para ahli hukum Islam, yaitu: *Hudud*, *Qishas* dan *Ta'zir*.

Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut dengan hak Allah.<sup>1</sup>

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu:<sup>2</sup> 1). Minum-minuman keras/memabukkan (*Syurbu al-Khamr*); 2). Mencuri (*Syariqah*); 3). Perampokan (*al-Hirabah*); 4). Berzina (*al-Zina*); 5). Menuduh berzina (*al-Qodzf*); 6). Pemberontakan (*al-Baghyu*), dan 7). Murtad (*ar-Ridda*).

Ketujuh perbuatan kriminal (*jarimah*) ini merupakan bentuk hukuman yang secara teoritis disebutkan secara eksplisit di dalam Alquran dan Sunnah nabi Muhammad Saw.

---

<sup>1</sup> Lihat: Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, GIP, Jakarta, 2003, (h. 22-23)

<sup>2</sup> Lihat: Mohammad Ibn Ibrahim Ibn Jubair, "Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles", dalam Tahir Mehmood (ed.), *Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspective*, Institute of Objective Studies, Delhi, 1996, (h. 54-55)

Kategori berikutnya adalah *Qhisas*. Ia jatuh pada posisi ditengah antara kejahatan *Hudud* dan *Ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qhisas* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*).

Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak disengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *Crime against persons*. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishas* ini.

Kategori terakhir adalah kejahatan *Ta'zir*<sup>3</sup>. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma' (consensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini, namun tidak berarti tak ada ulama-ulama minoritas yang berpendapat lain. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada jenis perbuatan apa yang masuk dalam kategori *hudud*, apakah lebih dari tujuh perbuatan sebagaimana yang disebut diatas atau kurang dari tujuh, sebagai akibat dari pemahaman mereka yang berbeda-beda terhadap sumber tekstual ayat-ayat Alquran maupun hadist tersebut.<sup>5</sup>

### Elastisitas Hukum Dalam Penegakan Keadilan

Dalam tindak pidana yang tidak jelas kesalahannya, Rasulullah SAW tidak akan memberlakukan hukuman pokok. Karena dalam sistem peradilan Islam ada ketentuan hukum yang bersifat absolut (*tsawabit*) dan relatif (*mutaghoyyir*). Oleh karena itu pada penerapan hukuman sangat kauistik.

---

<sup>3</sup> Ta'zir adalah Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak ada sanksi hudud dan kafarah di dalamnya yang keputusannya diserahkan kepada hakim, (lihat: Ibnu Farhun, *Tabsiroul Hukkam fi Ushuli al-Aqdiyah wa manahijul ahkam*, Dar Kutb al Ilmiah, Bairut, 1422/2001, (2/293)

<sup>4</sup> Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law; Saria*, Office of International Criminal Justice, Chicago, 1991, (Hal: 63)

<sup>5</sup> Muhammad S. El-Awa, *Punishment in Islamic law*, Indianapolis, American Trust Publications, 1982, Hal:2

Dengan demikian prinsip hindari hukuman had jika ada unsur syubhat diterapkan dalam perkara yang kesalahannya belum jelas. Demikian juga sudah menjadi prinsip bahwa dalam peradilan Islam seorang hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.<sup>6</sup> Sebagaimana diceritakan dalam riwayat dibawah ini:

Pada masa Rasulullah Saw, ada seorang laki-laki terbunuh. Lalu hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah Saw. Beliau lalu menyerahkan pembunuh itu kepada wali terbunuh. Pembunuh berkata: “wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak sengaja membunuhnya”. Nabi Saw lalu bersabda kepada wali si terbunuh: “Ingatlah seandainya apa yang dikatakan itu benar, kemudian kamu membunuhnya engkau pasti masuk neraka”. Akhirnya wali si terbunuh melepaskannya yang pada waktu itu terikat tali kulit, sambil menyeret atau menarik tali keluar. Abu hurairah r.a. berkata: “orang tersebut sejak peristiwa itu dijuluki Zunis’ah (orang yang terikat).<sup>7</sup>

Pada posisi tertentu, Rasulullah Saw menjamin pembunuh karena pembelaan diri, baik dalam mempertahankan kehormatan, harta maupun jiwa. Seperti pemberian fakta beliau:

Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah menanyakan sesuatu, lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda seseorang yang datang hendak merampas harta kami?” jawab beliau: “Tahan hartamu”. Lalu ia bertanya lagi: “bagaimana jika ia menyerangku?”, beliau menjawab: “Seranglah dia”. Ia bertanya lagi: “bagaimana jika saya terbunuh?”. Jawab Rasul: “Maka engkau mati syahid”. Ia bertanya lagi: “bagaimana jika ia yang terbunuh?” jawab Rasulullah: “Dia masuk neraka”.<sup>8</sup>

Praktek sahabat dalam menangani kasus pembedaan sangat hati-hati, seperti Khalifah Usman bin Affan r.a. pernah menolak tuntutan sahabat Nabi agar menjatuhkan hukuman qisas pada Ubaidillah bin Umar bin Khattab, yang didorong oleh kemarahan lantaran membunuh Hurmuzan, yang dituduh membunuh ayahnya (Umar bin Khattab). Bila ia jatuhkan hukuman mati pada Ubaidillah tentu orang akan berkata: “Kemarin Umar mati terbunuh, hari ini putranya dibunuh”.

---

<sup>6</sup> Hadist selengkapnya: “Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum. (Lihat: at-Turmudzi, *sunan at-Turmmudzi*, Dar al-Bab al Halabi aw awladuhu, Mesir, 1968, (4/39).

<sup>7</sup> Peristiwa ini selengkapnya dapat dibaca dalam hadist Ibn Majah, (Lihat: Sunan Ibn Majah, (Lihat: *Sunan Ibn Majah*, Dar al Halabi wa Awladuhu, Mesir, (2/132).

<sup>8</sup> Haidst Shohih Bukhari dan Muslim, Bab Afradul Muslim, Hadist No. 2726.

Langkah Usman bin Affan r.a. dinapaktisasi oleh Ali bin Abi Thalib r.a. ketika Usman bin Affan r.a. terbunuh. Ali tidak segera menghukum pembunuhnya. Alasannya ia akan menanti saat yang tepat untuk melaksanakan hukuman Allah, agar aman dari persekutuan mereka.

Dalam sunan Abu Daud sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qordawi, Rasulullah Saw pernah melarang hukum potong tangan bagi pencuri. Ini terjadi tatkala peperangan sedang berkecamuk. Larangan ini didasarkan atas kekhawatiran bahwa pelaksanaan hukuman tersebut akan membawa konsekuensi yang lebih dibenci Allah SWT.<sup>9</sup>

Bentuk ijtihad Rasulullah Saw ini selanjutnya diikuti oleh Umar bin Khatab r.a. yang pada gilirannya tidak menghukum potong tangan bagi pencuri yang melakukan tindakan pencurian pada saat musim penceklik. Sebagaimana fatwa beliau yang dikutip Ibnu Qoyyim: "Umar bin al-Khattab tidak menghukum potong tangan pada kasus pencurian yang dilakukan pada saat musim panceklik".<sup>10</sup>

Dalam banyak hal Rasulullah Saw sangat memperhatikan bukti sebagai dasar penetapan hukuman, baik berupa saksi maupun pengakuan. Jadi Rasulullah Saw menghukumi berdasarkan alat-alat bukti nyata, sebagaimana diceritakan dalam suatu peristiwa:

Ada dua orang saudara yang berselisih tentang harta waris yang terbengkalai lama karena tidak ada bukti, Rasulullah Saw berkata: "Kamu datang minta dihukumi saya, sedang saya akan menghukumi berdasarkan bukti yang nyata. Maka seandainya salah satu dari kamu memenangkan perkara karena pandai berargumentasi di depan saya dengan cara mengambil hak saudaramu yang lain, sesungguhnya saya telah mengalungkan bakal api di lehermu yang akan menjadi penggerak api neraka bagimu di hari kiamat". Mendengar pesan Rasulullah itu, kedua orang tersebut menangis dan masing-masing menyerahkan harta untuk saudaranya. Lantas Rasulullah Saw berpesan supaya kembali ke rumah dan membagi harta itu secara adil.<sup>11</sup>

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam bebas dari pengaruh siapapun. Nabi sebagai seorang hakim hanya mendengar dari

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *al-Syariah al-islamiyah*, 1983, Hal:33.

<sup>10</sup> Ibnu Qoyyim, *Y'lam Mauqi'in*, Dar al-Fikr, t.t., (3/22). Lihat juga: Ali as-Syabuni, *Rawa'I al-Bayan*, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Mekkah, Dar al-Qur'an al-Karim, 1972, (1/301).

<sup>11</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (3/174). Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (3/132). An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, Beirut, Dar al-Fikr, (2/157)

keterangan para pihak yang bersengketa. Dengan kewibawaannya nabi Saw hanya berpesan bahwa kebenaran pengadilan itu bisa semu bila para pihak berlaku curang dalam memberikan kesaksian. Oleh karena itu, nabi hanya memutuskan perkara berdasarkan bukti yang lahir sedang Allah yang Maha Mengetahui dari sesuatu yang tersembunyi.

Dalam memberikan *had* terhadap perilaku zina, dibutuhkan 4 orang saksi dengan syarat melihat langsung kejadian dengan mata kepala masing-masing. Bila persaksian terhadap tindak pidana perzinahan, maka hukum menjadi baik menjadi tindak pidana *Qodz*, persaksian palsu adanya perzinahan.

Para sahabatpun sangat berhati-hati dalam memberikan sanksi ini. Seperti kisah seorang wanita yang diajukan kepada Umar bin Khatthab r.a. dengan tuduhan berzina. Pada saat sahabat Umar hendak merajamnya, sahabat Ali r.a. berkata: "Hendaknya ada alasan darinya?", kemudian beliau bertanya kepada wanita tersebut, "apa yang menyebabkan engkau berbuat zina?". Wanita itu menjawab: " Saya memiliki teman perjalanan, di ontanya ada air dan susu, sedang aku tidak memilikinya. Aku meminta darinya dan ia tidak memberikan kecuali aku memberikan tubuhku. Pada saat aku merasakan kehausan yang sangat, aku berikan apa yang ia mau, dan ia memberiku minum". Kemudian Ali berkata: Allahu Akbar,

(Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 02:173).<sup>12</sup>

Dengan melihat fakta-fakta diatas, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa hukum pidana Islam tidak sekaku yang dibayangkan. Ada unsur-unsur kelenturan/elastis yang digunakan, walau pun tidak berarti *plinplan*/tanpa pijakan yang jelas.

### **Asas-Asas Dalam Hukum Pindana Islam**

Penerapan hukuman dalam rangka menegakkan supremasi hukum, pengadilan Islam berpijak kepada asas-asas peradilan, yang tentunya dengan asas-asas ini menjadi patokan berpijak kepada asas-asas peradilan, yang

---

<sup>12</sup> Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, al-'Uqubat al-Islamiyah wa 'uqdatul tanaqhud bainaha wa baina ma yusamma bi thobiatin 'ashri, Majlis al-Wathoni litsaqofah wal funun wal adab, kuwait, 2002, (Hal: 25)

tentunya dengan asas-asas ini menjadi patokan berpijak bagi Hukum Pidana Islam. Asas-asas tersebut yaitu:

**Pertama: Asas Legalitas**

Asas Legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulid Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam kitab suci Alquran Allah Swt berfirman: Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul (**QS. Al-Isra':15**). Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qishas dan diyat. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori diatas. Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat melalui kategori kejahatan dan sanksinya.

**Kedua: Asas Kemaslahatan Umat**

Artinya, setiap hukuman yang diterapkan harus mengandung empat aspek;

**1. Retribusi**

Yaitu dalam pemidanaan harus termuat unsur pembalasan dari bagi pelaku kejahatan. Jangka panjang dari aspek ini ialah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, (*social defence*). Seperti hukum qhisas yang dapat menjamin kelangsungan hidup di satu tempat.

Fungsi retribusi suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam, disamping fungsi penjeranya. Hal ini tampaknya karena pengaruh ayat-ayat Alquran itu sendiri banyak membahas tentang aspek retribusi ini. Ayat-ayat Alquran seperti 5:33, 38, 10, 27.<sup>13</sup> Banyak menyebut tentang tujuan suatu hukuman sebagai balasan ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu.

Dalam bahasa Arab untuk kata “balasan”, yaitu *jaza'* dalam Alquran digunakan untuk kedua arti; hukuman dan ganjaran, sehingga dengan demikian kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan seseorang.

Dalam “retribusi” sebagai alasan rasional dibalik pemberian hukuman memiliki dua hal secara inheren menjadi unsur yang harus ada didalamnya: (1) Kekerasan suatu hukuman, dan (2) Keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal.<sup>14</sup> Bila dibandingkan dengan bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana lain, bentuk hukuman yang paling keras.

Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini karena suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangin kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam

---

<sup>13</sup> Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS.5:33)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.5:38).

Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat). Balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan, tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS.10:27)

<sup>14</sup> Abdullah Ahmed an Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, Syracuse, Newyork, Syracuse University Press, 1990, Hal: 112-113

menuntunkan pemberian hukuman yang keras yang secara *reciprocal* merupakan balasan kepada tindakan criminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.<sup>15</sup>

Kepercayaan terhadap sifat retribusi dalam pemberian hukuman, sesungguhnya merupakan suatu hal yang universal sifatnya. Sistem hukum pidana barat juga mengenal rumusan retribusi ini. Di Inggris, misalnya tidak hanya public yang menghendaki hukuman yang retributif sifatnya akan tetapi doktrin ini sendiri mempunyai akar yang cukup kuat dalam jurisprudensi dan filsafat hukum Inggris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Goodhart:

“Retribusi dalam suatu hukuman pada dasarnya merupakan kespresi dari ketidaksetujuan masyarakat terhadap tindakan criminal, dan jika retribusi ini tidak dipertimbangkan, maka berarti ketidaksetujuan masyarakat tersebut menjadi hilang.”<sup>16</sup>

## 2. Special Prevention (Pencegahan) atau Deterrence (Penjeraan)

Artinya pencegahan untuk terpidana dari kemungkinan mengulangi perbuatan jahatnya.

Dalam aspek ini secara implisit terkandung nilai treatment. Sebab tercegahnya seseorang dari perbuatan jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.

Tujuan yang pokok dari fungsi kedua ini adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang cenderung melihat ke belakang dari titik waktu perbuatan pidana tersebut, maka penjeraan ini proyeksinya ke depan yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.

Efek penjeraan mempunyai dua macam tujuan, yaitu: tujuan internal dan jeneral. Pada aspek internal penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar *kapok* untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedang secara jeneral penjeraan itu di proyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan criminal.

---

<sup>15</sup> Muhammad Qutb, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah*, Beirut, 1967, hal: 231-234

<sup>16</sup> Athur Lehman Goodhart, *English Law and The Moral Law*, London, Stevent, 1953, (Hal: 93)

Hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kuat mengadopsiannya terhadap aspek penjeratan ini bila dibandingkan sistem pidana yang lain. Islam memandang sifat penjeratan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman.

Pandangan seperti itu dapat dilihat dari pendapat ulama-ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu hukuman. Karena pandangan seperti inilah maka al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthoniah*-nya mendefinisikan *hudud* sebagai: "Hukuman penjeratan yang diciptakan Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang-Nya dan mengesampingkan apa yang diperintahkan-Nya".<sup>17</sup>

Kekentalan sifat penjeratan dalam teori hukuman dalam Islam, baik penjeratan terhadap si pelaku maupun masyarakat, inilah yang tampak sekali dalam argument-argumen para ahli hukum Islam yang umumnya mendukung pandangan teori penjeratan ini sebagai motivasi dibalik ketetapan Tuhan tentang hukuman *had*.

Dengan teori penjeratan ini kitapun dapat memahami mengapa beberapa hukuman yang dituntutkan dalam pidana Islam, seperti hukuman untuk perzinahan misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeratan yang umum dilakukan kepada public, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

### **3. General Prevention,**

Yakni tercegahnya masyarakat luas dari kemungkinan terpengaruh terpidana untuk melakukan kejahatan.

### **4. Memperhatikan Korban Kejahatan,**

Khususnya korban yang bersifat indikatif dan atau korban yang ditimbulkan oleh kegiatan terpidana secara langsung.

### ***Ketiga: Asas Keadilan yang merata***

---

<sup>17</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthoniah*, Dar al-Kitab al-Arabi, Bairut, 1380 H, (Hal: 221)

Artinya hukum ditegakan secara aadil dengan tidak memihak kepada salah satu golongan. Asas ini dilegalkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Akibat dari penerapan asas ini masyarakat luas merasa terayomi rasa keadilannya. Prinsip ini didasarkan pada ayat: "*apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*" (QS.4:58)

#### **Keempat: Asas Pencegahan dari perbuatan jahat**

Yakni mencegah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya setelah menerima sanksi pidana, juga kepada masyarakat luas tidak melakukan perbuatan jahat yang serupa.

Abdul Qadir Awdah berpendapat bahwa pemidanaan dalam Islam pada prinsipnya mengandung dua aspek, yakni pencegahan (*al-rad'u wa al-zakru*), dan pendidikan (*al-ishlah wa al-tahdib*). Kedua aspek ini berimplementasi pada terbentuknya moral positif bagi setiap individu. Pada akhirnya kemaslahatan umat dapat tercapai.<sup>18</sup>

#### **Kelima: Asas Pertanggungjawaban pidana**

Artinya dalam peradilan Islam bahwa setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidananya. Tepat bila Islam datang sebagai koreksi terhadap hukum jahiliyah yang mengenal dosa turunan dan menuntut balas yang berlebihan atas kesalahan orang.

Dengan merujuk kepada asas-asas dan tujuan dari pemidanaan Islam diatas, maka sistem peradilan Islam ternyata mampu merespon kebutuhan masyarakat akan dijunjungnya nilai keadilan. Hal tentunya dapat dijadikan preseden bagi seluruh kalangan yang benar-benar ingin menegakkan supremasi hukum Pidana Islam ditengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks ini.

#### **Peradilan Sebagai Penegak Supermasi Hukum Pidana Islam**

Dalam tatanan peradilan Islam tegaknya supremasi hukum didukung oleh keberadaan lembaga peradilan yang bebas. Artinya, kekuasaan

---

<sup>18</sup> Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, cet.II, Hal: 234-235

kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif.

Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman harus mencakup pula tentang kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusannya pada penguasa jika ia melanggar hak-hak rakyat. Sistem peradilan bebas dari Islam merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh hakim. Peradilan bebas merupakan syarat bagi terlaksananya prinsip keadilan dan persamaan dalam upaya tegaknya supremasi hukum Pidana Islam. Disamping sistem peradilan bebas yang tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, maka dalam peradilan kebebasan seorang hakim juga harus memperhatikan amanah.

Kekuasaan hakim yang berada di tangannya adalah suatu amanah dari Allah secara vertikal dan dari masyarakat luas secara horizontal untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengambil putusan selalu berlindung dan berharap ridha Allah agar hukum yang ditetapkan memuat nilai keadilan. Putusan yang adil merupakan suatu kebenaran dan menjadi tujuan utama dalam lembaga peradilan yang bebas. Tegaknya supremasi hukum dalam Islam didukung oleh peradilan yang sistem operasionalnya mengacu kepada asas-asas dan tujuan dari hukum Islam sendiri, sehingga hak-hak individu dan masyarakat luas mencari keadilan dapat dipenuhi.

## **Penutup**

Walhasil, penulis hanya bisa berharap, bila suatu masa kelak akan ada kesadaran dari seluruh golongan, baik dari muslim ataupun non-muslim betapa pentingnya syariat Islam diterapkan. Walaupun kita semua tahu, dibutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh lapisan untuk dapat memberikan pemahaman bahwasanya agama Islam adalah agama komprehensif, syamil mutakamil dan agama yang universal tidak hanya mengurus masalah ibadah vertikal semata, tetapi juga permasalahan yang bersifat horizontal/*muamalah ma'annas*.

**Pustaka Acuan**

- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *al-'Uqubat al-Islamiyah wa 'uqdatul tanaqhud bainaha wa baina ma yusamma bi thobiatin 'ashri*, Majlis al-Wathoni litsaqofah wal funun wal adab, Kuwait, 2002.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Ahkam as-Sulthoniah*, Dar al-Kitab al-Arabi, Bairut, 1380 H.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Syariah al-islamiyah*, 1983.
- An Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation*, Syracuse, Newyork, Syracuse University Press, 1990.
- As-Syabuni, Ali, *Rawa'I al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Mekkah, Dar al-Qur'an al-Karim, 1972.
- At-Turmuzi, *sunan at-Turmmudzi*, Dar al-Bab al Halabi aw awladuhu, Mesir, 1968.
- Awdah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, cet.II.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, (3/174). Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (3/132). An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, Beirut, Dar al-Fikr.
- El-Awa, Muhammad S., *Punishment in Islamic law*, Indianapoli, American Trust Publications, 1982.
- Farhun, Ibnu, *Tabsiroul Hukkam fi Ushuli al-Aqdiyah wa manahijul ahkam*, Dar Kutb al Ilmiah, Bairut, 1422/2001.
- Goodhart, Athur Lehman, *English Law and The Moral Law*, London, Stevent, 1953.
- Ibn Jubair, Mohammad Ibn Ibrahim, "Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles", dalam Tahir Mehmood (ed.), *Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspektive*, Institute of Objective Studies, Delhi, 1996.
- Ibn Majah, Sunan, *Sunan Ibn Majah*, Dar al Halabi wa Awladuhu, Mesir.
- Qoyyim, Ibnu, *I'lam Mauqi'in*, Dar al-Fikr, t.t.
- Qutb, Muhammad, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah*, Beirut, 1967.
- Sanad, Nagaty, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law; Saria, Office of International Criminal Justice*, Chicago, 1991.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, GIP, Jakarta, 2003.